



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

NAZHIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (7) dan Pasal 133 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nazhir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

8. Peraturan .../2

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 219);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NAZHİR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal tingkat Aceh.
7. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.
8. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
9. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan Pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat propinsi di Aceh.

10. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan Pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
12. Aset Wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
13. *Mauquf Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikral wakaf.
14. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak dan hak yang diwakafkan oleh Wakif.
15. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan Harta Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
16. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengadministrasian, pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir dan Harta Wakaf.
17. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Harta Wakaf.
18. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman Nazhir di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan Nazhir sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Nazhir;
- b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- c. Aset Wakaf; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

NAZHIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Nazhir harus mendaftarkan Wakaf yang dikelola kepada BMA atau BMK.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi; atau
 - c. badan hukum.

- (3) Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Warga Negara Indonesia yang ditunjuk oleh Wakif untuk mengelola Harta Wakaf sesuai peruntukannya dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (4) Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan yang ditunjuk oleh Wakif.
- (5) Nazhir Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh Wakif.

Pasal 6

- (1) Nazhir yang mengelola Harta Wakaf di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau lebih mendaftarkan diri kepada BMA.
- (2) Nazhir yang mengelola Harta Wakaf di 1 (satu) Kabupaten/ Kota mendaftarkan diri pada BMK di tempat Harta Wakaf berada.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 7

- (1) Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. dewasa;
 - c. amanah;
 - d. mampu secara jasmani dan rohani;
 - e. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - f. membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (2) Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri pada BMA atau BMK setelah ditunjuk menjadi Nazhir dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Wakif.
- (3) BMA atau BMK menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (4) Nazhir perseorangan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua.
- (5) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bertempat tinggal di Kabupaten/Kota tempat Harta Wakaf berada.

Pasal 8

- (1) Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh BMA atau BMK; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 9

- (1) Apabila salah seorang atau lebih Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Nazhir yang ada, Wakif, *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* harus melaporkan kepada BMA atau BMK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan.
- (2) Penggantian Nazhir perseorangan yang berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Wakif.
- (3) Dalam hal Wakif tidak diketahui keberadaannya, penggantian Nazhir perseorangan yang berhenti dari kedudukannya dilakukan oleh *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih*, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Wakif dalam Ikrar Wakaf.
- (4) Apabila Wakif tidak menentukan cara penggantian atau persyaratan Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penggantian Nazhir perseorangan yang berhenti dari kedudukannya dilakukan oleh *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* bersama-sama dengan Nazhir yang aktif.
- (5) *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* bersama-sama dengan Nazhir yang aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan musyawarah untuk memilih atau menunjuk Nazhir pengganti.
- (6) Nazhir pengganti, Nazhir yang aktif, Wakif, *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* mendaftarkan Nazhir pengganti kepada BMA atau BMK.

Pasal 10

- (1) BMA atau BMK meminta Wakif atau *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* untuk menunjuk atau memilih Nazhir pengganti apabila setelah 6 (enam) bulan ketentuan dalam Pasal 9 tidak dilakukan.
- (2) Dalam hal Nazhir atau Wakif atau *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* tidak melaporkan kepada BMA atau BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BMA atau BMK meminta Nazhir yang ada atau Wakif atau *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* untuk menunjuk atau memilih Nazhir pengganti.
- (3) BMA atau BMK meminta Wakif atau *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* untuk mendaftarkan Nazhir pengganti apabila setelah 6 (enam) bulan ketentuan dalam Pasal 9 tidak dilakukan.

Pasal 11

- (1) BMA atau BMK berhak memberhentikan Nazhir perseorangan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf;
 - b. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Nazhir;
 - c. menyalahgunakan kewenangan dan/atau pemanfaatan Harta Wakaf; atau
 - d. berakhir masa khidmatnya.
- (2) Pemberhentian Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan BMA atau Badan BMK.

Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi
Pasal 12

- (1) Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri pada BMA atau BMK.
- (2) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus Wakaf pada organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus Wakaf pada organisasi harus berdomisili di Kabupaten/Kota tempat Harta Wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. dokumen tertulis bahwa Pengelolaan wakaf sebagai salah satu kegiatan organisasi;
 4. program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf; dan
 5. daftar kekayaan yang berasal dari Harta Wakaf yang terpisah dari kekayaan organisasi.
 - d. membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 13

- (1) Nazhir pengurus masjid wajib mendaftarkan diri pada BMA atau BMK.
- (2) Nazhir pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. memiliki:
 1. surat penetapan kepengurusan masjid yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
 2. daftar susunan pengurus dan masa khidmatnya;
 3. program kerja Pengelolaan dan Pengembangan wakaf; dan
 4. daftar kekayaan masjid.
 - c. membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 14

Apabila organisasi yang menjadi Nazhir bubar atau dibubarkan, maka Wakif, *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* menunjuk Nazhir baru untuk ditetapkan oleh BMA atau BMK.

Pasal 15

- (1) BMA atau BMK berhak memberhentikan Nazhir organisasi apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf;
 - b. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Nazhir;
 - c. menyalahgunakan kewenangan dan/atau pemanfaatan harta wakaf; atau
 - d. berakhir masa khidmatnya.

(2) Pemberhentian .../7

- (2) Pemberhentian Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan BMA atau BMK.

Bagian Keempat
Nazhir Badan Hukum

Pasal 16

- (1) Nazhir Badan Hukum wajib mendaftarkan diri pada BMA atau BMK.
- (2) Nazhir Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus wakaf pada Badan Hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus wakaf pada Badan Hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota tempat Harta Wakaf berada;
 - d. Badan Hukum tersebut memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. dokumen tertulis bahwa Pengelolaan wakaf sebagai salah satu kegiatan Badan Hukum;
 4. program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf; dan
 5. daftar kekayaan yang berasal dari Harta Wakaf yang terpisah dari kekayaan Badan Hukum.
 - e. membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 17

Apabila Badan Hukum yang menjadi Nazhir bubar atau dibubarkan, maka Wakif, *Mauquf Alaih* atau perwakilan *Mauquf Alaih* menunjuk Nazhir baru untuk ditetapkan oleh BMA atau BMK.

Pasal 18

- (1) Nazhir BMG wajib mendaftarkan diri pada BMK.
- (2) Nazhir BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. BMG memiliki:
 1. surat penetapan kepengurusan BMG yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
 2. daftar susunan pengurus dan masa khidmatnya;
 3. program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf; dan
 4. daftar kekayaan dan aset BMG.
 - c. membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Bagian Kelima
Tugas dan Masa Khidmat Nazhir

Pasal 19

- (1) Nazhir bertugas dan berwenang:
 - a. melakukan pengadministrasian Harta Wakaf;
 - b. mengelola dan mengembangkan Harta Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengawasi dan melindungi Harta Wakaf;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada BMA atau BMK;
 - e. mendaftarkan Harta Wakaf atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya;
 - f. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemberdayaan dan Pengembangan Harta Wakaf; dan
 - g. Nazhir wajib menyampaikan laporan Pengelolaan Harta Wakaf tidak bergerak dan/atau Harta Wakaf bergerak selain uang kepada BMA atau BMK secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan Pengelolaan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi pelaksanaan Pengelolaan, Pengembangan dan penggunaan hasil Pengelolaan.

Pasal 20

- (1) Masa khidmat Nazhir mengikuti ketentuan atau persyaratan yang ditentukan oleh Wakif.
- (2) Apabila Wakif tidak menentukan masa khidmat Nazhir, maka masa khidmat akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa khidmat.
- (3) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BMA atau BMK sesuai dengan persyaratan dari Wakif.
- (4) Pengangkatan Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dalam masa khidmat sebelumnya menjalankan fungsinya dengan baik.

Bagian Keenam
Badan Kenazhiran

Pasal 21

- (1) Badan Kenazhiran dapat digolongkan sebagai Badan Hukum yang hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus Badan Kenazhiran memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. Badan Hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (2) Badan Kenazhiran diangkat untuk masa khidmat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Nazhir berhak memperoleh pembinaan dari BMA atau BMK untuk peningkatan etika, moralitas dan profesional Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir, baik Nazhir perseorangan, Nazhir organisasi dan Nazhir Badan Hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap Harta Wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko Akta Ikrar Waqaf, baik Wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
 - f. penggunaan dana Wakaf dari dalam dan luar negeri untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, dilakukan paling kurang sekali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka pembinaan Nazhir, dapat dilakukan kerja sama dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Harta Wakaf secara aktif maupun pasif, dilakukan oleh:
 - a. BMA atau BMK; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap Pengelolaan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui laporan tertulis atau bukti lain yang disampaikan kepada BMA atau BMK.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Pengelolaan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit meliputi:

- a. tujuan dan fungsi Harta Wakaf;
- b. administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
- c. pengembangan harta benda Wakaf;
- d. proses pengelolaan harta benda Wakaf;
- e. hasil pengelolaan harta benda Wakaf; dan
- f. manfaat hasil pengelolaan Harta Wakaf.

Pasal 26

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BMA dan BMK dilaporkan kepada Badan BMA atau Badan BMK.

Pasal 27

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 menunjukkan bahwa Nazhir terbukti melakukan pelanggaran, Nazhir dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan Pengelolaan Harta Wakaf tidak bergerak dan/atau Harta Wakaf bergerak kepada BMA atau BMK secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan Pengelolaan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan Pengelolaan, Pengembangan, dan penggunaan hasil Pengelolaan.

Pasal 29

Laporan Pengelolaan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit berisi:

- a. jenis harta benda wakaf yang dikelola;
- b. bentuk pemanfaatan harta benda wakaf;
- c. hasil Pengelolaan harta benda wakaf; dan
- d. penggunaan hasil Pengelolaan harta benda wakaf.

Pasal 30

Dalam melakukan pengawasan terhadap laporan pengelolaan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 BMA atau BMK dapat melibatkan akuntan publik untuk melakukan audit atas Pengelolaan Harta Wakaf.

BAB IV

ASET WAKAF

Pasal 31

- (1) Aset Wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh BMA dan BMK dicatat pada daftar Aset Wakaf yang terpisah dari barang milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan Aset Wakaf dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Hasil pemanfaatan Aset Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan BMA atau BMK selain pendapatan asli Aceh dan/atau pendapatan asli Kabupaten/Kota.
- (4) Penerimaan dari hasil pemanfaatan Aset Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening wakaf.
- (5) Rekening wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (6) Pemanfaatan Aset Wakaf oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dewan Pertimbangan Syariah BMA atau Dewan Pengawas BMK.
- (7) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan Aset Wakaf ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA atau Keputusan Badan BMK.
- (8) Formula tarif atau besaran nilai dari pemanfaatan aset BMA atau BMK ditetapkan dalam Keputusan Badan BMA atau Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

Pasal 32 .../11

Pasal 32

- (1) Aset Wakaf yang terdaftar atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta wakaf.
- (2) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan Aset Wakaf yang bersangkutan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf dapat menggunakan sumber APBA, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan BMA.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34


- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku harta tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang telah diwakafkan secara sah menurut syariat tetapi belum terdaftar sebagai harta wakaf, harus didaftarkan menurut Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
 - a. Harta Wakaf dikuasai secara fisik dan sudah ada Akta Ikrar Wakaf;
 - b. Harta Wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan Harta Wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. Harta Wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui Wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Nazhir yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, menyampaikan bukti pendaftaran tersebut kepada BMA atau BMK.
- (3) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Aset Wakaf yang telah dicatat pada daftar barang pengguna barang milik Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikeluarkan dari pencatatan inventaris barang milik Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dicatat secara terpisah pada daftar Aset Wakaf BMA atau BMK sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 April 2022
23 Ramadhan 1443

 GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 April 2022
23 Ramadhan 1443

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 13

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 April 2022
23 Ramadhan 1443



GUBERNUR ACEH,

[Signature]
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 April 2022
23 Ramadhan 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

[Signature]
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 13